

**PERJANJIAN KERJASAMA**

**ANTARA**

**PT. SARANA PACTINDO**

**DENGAN**

**PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGGARA**

**DENGAN**

**PEMERINTAH KOTA KENDARI**

**TENTANG**

**LAYANAN MESIN/ALAT PEMBAYARAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK  
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH SECARA ONLINE SISTEM**




**Nomor : 0439 / PAC / V / 2019**

**Nomor : 046 / PKS / BPD / 06 / 2019**

**Nomor : 970 / 2702 / 2019 .**

Pada hari ini Senin, tanggal Dua Puluh Empat bulan Juni tahun Dua ribu Sembilan Belas (24-06-2019), bertempat di Kendari, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- RYAN SUMADIHARDJA** : Jabatan selaku Direktur Utama, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Sarana Pactindo yang berkedudukan di Jl. Soekarno Hatta No. 269 Bandung 40235, Jawa Barat, berdasarkan Akta Notaris No. 30 Tanggal 11 Januari 2012 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Jeny Suherman, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris di Bandung, berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. AHU-03921 AH.01.01. Tahun 2012 untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**
- HAYATI HASAN** : Jabatan selaku Direktur Umum PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara

Paraf 1	:	
Paraf 2	:	
Paraf 3	:	

dalam hal ini bertindak menjalankan jabatannya untuk dan atas nama PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara yang berkedudukan di Jalan Mayjen Soetoyo No. 95 Kendari, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**SUSANTI**

: Jabatan selaku Plt. Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Kendari, dalam hal ini bertindak menjalankan jabatannya untuk dan atas nama Pemerintah Kota Kendari yang berkedudukan di Jalan Drs. H. Abdullah Silondae No.8 Kota Kendari, Sulawesi Tenggara 93111 untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KETIGA**.

**PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA, dan PIHAK KETIGA** yang secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, bertindak dalam kedudukannya dan kewenangannya masing-masing tersebut diatas dengan terlebih dahulu menerangkan hal hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Perseroan Terbatas yang didirikan menurut hukum Negara Republik Indonesia yang bergerak di bidang jasa aplikasi Online Banking, biller gateway, dan data center sebagai penyedia mesin/alat pembayaran dan pemungutan .
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Badan Usaha Milik Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tenggara yang melaksanakan kegiatan usaha perbankan sesuai dengan Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dan telah memiliki Izin dari Otoritas Jasa Keuangan.
- c. Bahwa **PIHAK KETIGA** adalah Pemerintah Kota Kendari yang diberi kewenangan berdasarkan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.




Paraf 1	:	
Paraf 2	:	<i>[Signature]</i>
Paraf 3	:	<i>[Signature]</i>

- d. Bahwa untuk merealisasikan maksud tersebut diatas serta dalam rangka meningkatkan pelayanan dan memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak dalam melakukan pemoyaran pajak dan retribusi daerah, maka **PARA PIHAK** bermaksud mengadakan Perjanjian Kerjasama melalui Layanan Mesin Online Sistem.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama tentang Pembayaran dan Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara Online Sistem, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1**  
**DASAR HUKUM**

1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 tahun 1992 Tentang Perbankan.
2. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
6. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang tata Cara Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Republik

Paraf 1	:	
Paraf 2	:	
Paraf 3	:	

Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

11. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kota Kendari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2011.
12. Peraturan Walikota Kendrai Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pembayaran dan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara Sistem Online.

## **Pesal 2**

### **KETENTUAN UMUM**

1. **PIHAK PERTAMA** adalah Perseroan Terbatas yang didirikan menurut hukum Negara Republik Indonesia yang bergerak di bidang jasa aplikasi Online Banking, biller gateway, dan data center.
2. **PIHAK KEDUA** adalah PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara, yang bergerak di bidang jasa perbankan yang melakukan penerimaan pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. **PIHAK KETIGA** adalah Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Kendari yang memiliki tugas dan tanggung jawab mengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Kendari.
4. **Bank** adalah PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara, yang melaksanakan kegiatan usaha jasa perbankan.
5. **Online Sistem** yang selanjutnya disebut sebagai sistem perekam data transaksi usaha bagi wajib pajak/wajib pungut yang terintegrasi ke server **PARA PIHAK** yang menggunakan serangkaian perangkat keras dan perangkat lunak serta prosedur elektronik yang berfungsi merekam, mengelola, menganalisa, menampilkan, mengumumkan dan mengirimkan.
6. **Fasilitas** adalah fasilitas layanan jasa perbankan yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA**.
7. **Rekening Pembayar** adalah rekening giro, rekening tabungan, rekening lain atau bentuk pencatatan lain, baik yang dimiliki oleh perorangan,

Paraf 1	:	
Paraf 2	:	
Paraf 3	:	

- institusi, maupun bersama yang dapat didebet dalam rangka pelaksanaan transfer dana, termasuk rekening antar kantor penyelenggara yang sama.
8. **Data Transaksi Usaha** adalah keterangan atau data atau dokumen transaksi pembayaran yang dapat menjadi dasar pengenaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
  11. **Wajib Pajak** adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungutan pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
  12. **Subyek Pajak** adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
  13. **Retribusi Daerah** adalah retribusi yang dikelola langsung oleh Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Kendari.
  14. **Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah**, yang selanjutnya disingkat dengan NPWPD, adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi pajak yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban pajaknya.
  15. **Pembayaran Pajak** adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima dalam bentuk persentase yang telah diatur oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan bersifat memaksa dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung yang digunakan untuk kepentingan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

### Pasal 3

#### MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud Perjanjian Kerjasama adalah dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak dan wajib retribusi untuk optimalisasi pendapatan daerah pada sektor Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan menerapkan pembayaran dan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara online sistem.

Paraf 1	:	F
Paraf 2	:	H
Paraf 3	:	W

Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk :

- a. Memberi kemudahan kepada wajib pajak dan wajib retribusi dalam menghitung besar pajak dan retribusi yang harus disetorkan;
- b. Meningkatkan efisiensi dalam pemungutan pajak daerah dan Retribusi Daerah;
- c. Mempercepat pelaporan data penerimaan pembayaran subyek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- d. Meningkatkan transparansi dan akurasi data penerimaan pembayaran subyek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
- e. Meningkatkan pengawasan atas pelaporan Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

#### **Pasal 4**

#### **RUANG LINGKUP**

- (1) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :
  - a. Pajak Hotel;
  - b. Pajak Restoran;
  - c. Pajak Hiburan;
  - d. Pajak Parkir;
  - e. Retribusi Daerah;
- (2) Pembayaran Pajak Hotel sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a meliputi:
  1. Kamar dan ruang pertemuan/banquet;
  2. Makanan dan minuman;
  3. Jasa pencucian (laundry);
  4. Telepon, faximile, internet;
  5. Business Centre;
  6. Service Charge;
  7. Transportasi yang dikelola hotel atau yang dikerjasamakan hotel dengan pihak lain;
  8. Fasilitas olahraga untuk tamu hotel dan bukan tamu hotel;
  9. Fasilitas hiburan untuk tamu hotel dan bukan tamu hotel;
  10. Persewaan ruangan yang dimiliki atau dikelola hotel; dan

Paraf 1	:	
Paraf 2	:	
Paraf 3	:	

11. Data transaksi lainnya yang berkaitan dengan pembayaran pajak hotel.
- (3) Pembayaran Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
1. Penjualan makanan dan atau minuman;
  2. Service Charge;
  3. Room Charge;
  4. Minuman Charge/first drink charge; dan
  5. Data transaksi lainnya yang berkaitan dengan pembayaran pajak restoran.
- (4) Pembayaran Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c meliputi:
1. Room Charge
  2. Harga tanda masuk/karcis/tiket masuk/coin/minuman charge/cover charge/first drink charge, dan sejenisnya;
  3. Membership/kartu anggota dan sejenisnya;
  4. Makanan dan minuman (*food and beverage*);
  5. Service charge; dan
  6. Data transaksi lainnya yang berkaitan dengan pembayaran pajak hiburan.
- (5) Pembayaran Pajak Parkir sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d meliputi:
1. Tiket masuk pada pintu masuk/keluar;
  2. Karcis berangganan (member);
  3. Persewaan pengelolaan tempat parkir; dan
  4. Data transaksi lainnya yang berkaitan dengan pembayaran pajak parkir.

#### **Pasal 5**

#### **NAMA DAN OBYEK PERJANJIAN KERJASAMA**

- (1) Nama Perjanjian Kerjasama ini adalah Layanan Mesin/Alat Pembayaran dan Pemungutan Pajak Daerah Secara Online Sistem;
- (2) Online Sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Barebone;

Paraf 1	:	F
Paraf 2	:	W
Paraf 3	:	W

- b. Tapping Box;
  - c. Payment Online Sistem (POS);
  - d. Transaction Monitoring Device (TMD)
  - e. Mobile POS; dan
  - f. Alat Perekam lainnya.
- (3) Objek Perjanjian Kerjasama adalah Mesin Pembayaran dan Pemungutan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pemasangan serta penetapan alat dan perangkat jaringan Online Sistem pada tempat usaha wajib pajak yang berfungsi untuk merekam Data Transaksi Usaha wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 pada perangkat keras dan/atau perangkat lunak yang digunakan untuk memproses pengiriman data ke Server Pemerintah Daerah dan server Bank.
- (4) Dashboard monitoring untuk memantau pergerakan transaksi objek pajak dan pendapatan pajak pada wajib pajak.
- (5) Minimum total pemesanan Alat Pembayaran Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah sebanyak 100 (seratus) unit.

#### Pasal 6

#### HAK DAN KEWAJIBAN

#### Bagian Kesatu

#### Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA

- (1) **PIHAK PERTAMA** berhak :
- a. Menerima data wajib pajak daerah dari **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA** untuk pelaksanaan pemasangan alat perekam pembayaran dan pemungutan pajak daerah.
  - b. Memperoleh izin dari **PIHAK KEDUA** untuk melakukan pemasangan alat pembayaran pemungutan pajak dan retribusi daerah Kota Kendari di setiap Wajib Pajak yang telah ditentukan oleh **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA**.
  - c. Menerima pembayaran setiap bulannya dari **PIHAK KEDUA** dimana **PIHAK PERTAMA** akan secara berkala mengeluarkan tagihan dari penggunaan Layanan bulanan setiap tanggal 1 (satu) setiap bulannya dan menyerahkannya kepada **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban :

Paraf 1	:	<i>F</i>
Paraf 2	:	<i>T</i>
Paraf 3	:	<i>N</i>



- a. Memberikan kualitas layanan yang optimal kepada **PIHAK KEDUA** yang meliputi :
  1. Penyediaan Alat/Mesin Pembayaran dan pemungutan Pajak & Retribusi Daerah Online Sistem
  2. Ketersediaan Jaringan
  3. Pemeliharaan Alat/Mesin yang dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun di bulan Juni dan Desember.
- b. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban memberikan laporan dan informasi atas pelaksanaan serta pengelolaan pembayaran pemungutan pajak dan retribusi daerah berbasis teknologi online sistem kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA**.
- c. Melakukan perbaikan perangkat dan sistem jaringan yang rusak atau tidak berfungsi/beroperasi yang disebabkan bukan karena perbuatan atau kesalahan wajib pajak.
- d. Menyediakan persediaan cadangan alat untuk **PIHAK KEDUA** sebanyak 5% dari masing-masing total alat yang disewa oleh **PIHAK KEDUA**.
- e. **PIHAK PERTAMA** wajib menyediakan *service center* di Sulawesi Tenggara untuk penanganan masalah yang lebih cepat.
- f. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban membuka rekening pada **PIHAK KEDUA** sebagai sarana pembayaran sewa-menyewa Mesin/Alat Pembayaran dan Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berbasis teknologi sesuai dengan perjanjian ini.
- g. Apabila adanya pembaharuan sistem dan aplikasi termasuk perangkat keras (*hardware*) **PIHAK PERTAMA** wajib memberikan pembaharuan tersebut kepada **PIHAK KEDUA** tanpa dikenakan biaya apapun selama masa perjanjian kerjasama berjalan.
- h. Membuat kustomisasi *Dashboard Monitoring* sesuai permintaan **PIHAK KEDUA**.

Paraf 1	:	F
Paraf 2	:	P
Paraf 3	:	H

**Pasal 7**  
**Bagian Kedua**  
**Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA**

(1) **PIHAK KEDUA** berhak :

- a. Mendapatkan Layanan Alat/Mesin Pembayaran & Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah Online Sistem serta sistem jaringan dari **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati pada perjanjian ini.
- b. Memperoleh izin dari **PIHAK KETIGA** untuk mengelola pembayaran dan pemungutan pajak daerah, retribusi daerah dari wajib pajak dengan menggunakan Aplikasi berbasis teknologi online sistem.
- c. Menerima dokumen data Wajib Pajak dan dokumen lainnya yang diperlukan dari **PIHAK KETIGA** dalam rangka penerapan pembayaran dan pemungutan pajak daerah yang berbasis Teknologi online sistem.
- d. Menerima data wajib pajak daerah yang menjadi kewenangan **PIHAK KETIGA** untuk pelaksanaan pembayaran dan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
- e. Memperoleh laporan dan informasi secara *real-time* atas pelaksanaan penataan pengelolaan pembayaran dan pemungutan pajak daerah berbasis Teknologi Online Sistem melalui *dashboard monitoring* yang dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- f. Dalam *dashboard monitoring* tersebut harus ditampilkan logo **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA**.
- g. *Dashboard monitoring* yang sediakan oleh **PIHAK PERTAMA** dapat di kustomisasi berdasarkan **PIHAK KEDUA**.
- h. Memperoleh jaminan keamanan dan kelancaran pelaksanaan pembayaran dan pemungutan pajak daerah melalui penerapan online sistem dari **PIHAK KETIGA**.
- i. **PIHAK KEDUA** berhak mengetahui lokasi *service center* **PIHAK PERTAMA**.
- j. Menerima persediaan cadangan alat dari **PIHAK PERTAMA** sebanyak 5% dari masing-masing total alat yang disewa.
- k. Apabila adanya pembaharuan sistem dan aplikasi termasuk perangkat keras (*hardware*) disisi **PIHAK PERTAMA**, **PIHAK**

Paraf 1	:	F
Paraf 2	:	↓
Paraf 3	:	↓

**KEDUA** berhak mendapat pembaharuan tersebut tanpa dikenakan biaya apapun selama masa perjanjian kerjasama berjalan.

1. Menerima dan mengelola rekening Wajib Pajak yang menjadi kewajiban **PIHAK KETIGA**.

(2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban :

- a. Melakukan pembayaran biaya sewa-menyewa kepada **PIHAK PERTAMA** sesuai metode pembayaran yang telah disepakati **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.
- b. Memberikan laporan dan informasi secara *real-time* atas pelaksanaan dan pengelolaan pembayaran adan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah berbasis teknologi online sistem melalui *dashboard monitoring* kepada **PIHAK KETIGA**.
- c. Memberikan laporan pemindahbukuan hasil penerimaan pembayaran dan pemungutan pajak daerah melalui penerapan berbasis Teknologi Online Sistem kepada **PIHAK KETIGA** maksimal pada akhir akhir bulan di setiap bulannya.
- d. Mentaati standar minimal operasional pemasangan alat dan perangkat jaringan pada tempat usaha wajib pajak daerah dan retribusi daerah dengan berbasis Teknologi Online Sistem yang diusulkan **PIHAK KETIGA**;
- e. Melakukan rekonsiliasi data setiap harinya terkait hasil pembayaran pajak dan retribusi daerah Kota Kendari bersama **PIHAK KETIGA**.

#### Pasal 8

#### Bagian Ketiga

#### Hak dan Kewajiban **PIHAK KETIGA**

(1) **PIHAK KETIGA** berhak :




- a. Memperoleh laporan dan informasi secara *real-time* atas pelaksanaan penataan pengelolaan pembayaran dan pemungutan pajak daerah berbasis Teknologi Online Sistem melalui *dashboard monitoring*.

Paraf 1	:	
Paraf 2	:	
Paraf 3	:	

- b. Menerima laporan pemindahbukuan hasil penerimaan pembayaran dan pemungutan pajak daerah maksimal akhir bulan setiap bulannya dari **PIHAK KEDUA**.
- c. Melakukan rekonsiliasi data setiap harinya terkait hasil pembayaran pajak dan retribusi daerah Kota Kendari bersama **PIHAK KEDUA**.
- d. Mengusulkan kepada **PIHAK KEDUA** untuk membuat Standar panduan penggunaan dan cara kerja perangkat yang terpasang pada tempat usaha wajib pajak daerah
- e. Memperoleh jaminan keamanan dan kelancaran pelaksanaan pembayaran dan pemungutan pajak daerah melalui penerapan online sistem dari **PIHAK KEDUA**;
- f. Mendapatkan perbaikan perangkat dan sistem yang rusak atau tidak berfungsi/beroperasi yang disebabkan bukan karena perbuatan atau kesalahan wajib pajak dari **PIHAK PERTAMA**.

(2) **PIHAK KETIGA** berkewajiban :

- a. Memberi izin yang diperlukan **PIHAK KEDUA** sepanjang itu menjadi kewenangannya **PIHAK KETIGA** untuk mengelola pembayaran dan pemungutan pajak daerah, retribusi daerah dari wajib pajak dengan menggunakan aplikasi berbasis Teknologi Online Sistem yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK**;
- b. Mewajibkan Wajib Pajak agar membuka rekening pada **PIHAK KEDUA**;
- c. Memberikan data wajib pajak daerah kepada **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** untuk pelaksanaan pemasangan alat perekam pembayaran dan pemungutan pajak daerah;
- d. Memfasilitasi **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** untuk pemasangan dan sinkronisasi perangkat pada tempat usaha wajib pajak yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- e. Menyelesaikan dokumen izin yang menjadi kewenangan **PIHAK KETIGA** yang diperlukan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam rangka penerapan pembayaran pajak daerah yang berbasis Teknologi online sistem;

Paraf 1	:	
Paraf 2	:	
Paraf 3	:	

- f. Menjamin keamanan dan kelancaran pelaksanaan pemasangan alat dan perangkat jaringan berbasis Teknologi Online Sistem pada tempat usaha wajib pajak yang dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.
- g. Apabila Wajib Pajak melakukan keterlambatan pembayaran pajak, **PIHAK KETIGA** akan memberikan denda kepada Wajib Pajak sebesar 2% dari total kewajiban pajaknya pada bulan tersebut.

**Pasal 9**

**JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

- (1) Perjanjian ini berlaku selama 2 (dua) Tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkehendak untuk mengakhiri Perjanjian ini, maka **PIHAK** yang menginginkan pengakhiran Perjanjian ini wajib terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya selambat lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran perjanjian ini ditetapkan.
- (3) Hak dan kewajiban yang belum diselesaikan oleh **PARA PIHAK** pada saat berakhir dan diakhirinya Perjanjian Kerjasama ini masih tetap berlangsung dan mengikat **PARA PIHAK**, oleh karenanya **PARA PIHAK** tunduk pada ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian kerjasama ini sampai dengan hak dan kewajiban tersebut selesai dan dipenuhi oleh **PARA PIHAK**.

**Pasal 10**

**BIAYA-BIAYA dan TATA CARA PEMBAYARAN**

- (1) Rincian Biaya :
  - a. **PIHAK KEDUA** wajib melakukan pembayaran biaya sewa Alat *Transaction Monitoring Device* (TMD) sebesar Rp. 600.000,- (*Enam ratus Ribu Rupiah*) per titik Wajib Pajak Per bulan.

Paraf 1	:	<i>F</i>
Paraf 2	:	<i>V</i>
Paraf 3	:	<i>H</i>

- b. **PIHAK KEDUA** wajib melakukan pembayaran biaya sewa alat Mobile POS (MPOS) sebesar Rp. 300.000,- (*Tiga Ratus Ribu Rupiah*) per titik wajib pajak per bulan.
- (2) Biaya pada ayat (1) belum termasuk PPN 10 % yang dibebankan pada **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** melakukan pembayaran sewa-menyewa mesin/alat Pembayaran dan Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada **PIHAK PERTAMA** sebagaimana pada ayat (1) setelah Berita Acara Serah Terima (BAST) barang ditandatangani dan *invoice* telah diterima oleh **PIHAK KEDUA**.
- (3) Pembayaran sewa-menyewa setiap bulannya dibayarkan **PIHAK KEDUA** setiap tanggal 7 (tujuh) selambat-lambatnya tanggal 15 (lima belas). Apabila pada tanggal tersebut jatuh pada hari libur nasional, maka dapat dibayarkan pada hari kerja berikutnya.
- (4) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dipindahbukukan ke rekening **PIHAK PERTAMA** yang berada pada **PIHAK KEDUA**.

#### Pasal 11

#### JAMINAN HUKUM

- (1) **PIHAK KETIGA** dengan ini membebaskan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** atas segala keluhan, klaim, tuntutan, dana atau kerugian dari Wajib Pajak sehubungan dengan sejauh menyangkut kebenaran besaran Pajak daerah dan Retribusi daerah sehingga hal hal demikian sepenuhnya menjadi resiko dan beban serta tanggung jawab **PIHAK KETIGA**.
- (2) **PIHAK KETIGA** dengan ini membebaskan **PIHAK KEDUA** atas segala keluhan, klaim, tuntutan, dana atau kerugian dari nasabah sehubungan dengan sejauh menyangkut tentang penyelenggaraan fasilitas Online sistem, sehingga hal hal sedemikian ini sepenuhnya menjadi resiko dan beban serta tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**.

Paraf 1	:	<i>K</i>
Paraf 2	:	<i>P</i>
Paraf 3	:	<i>W</i>

**Pasal 12**

**PENGALIHAN PERJANJIAN**

**PARA PIHAK** tidak diperkenankan mengalihkan hak dan kewajiban baik sebagian maupun seluruhnya berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini kepada pihak lain tanpa memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak lainnya.

**Pasal 13**

**KERAHASIAAN**

- (1) **PARA PIHAK** wajib merahasiakan setiap data, dokumen, keterangan dan informasi dalam bentuk apapun yang diperoleh salah satu pihak dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini dan **PARA PIHAK** karenanya dilarang untuk melakukan pengungkapan, penggunaan dan/atau penyebaran maupun mengandarkan atau memperbanyak dengan cara apapun setiap data, apapun hasil mengenai rahasia usaha dan rencana usaha salah satu pihak tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak lainnya maupun sebaliknya.
- (2) **PARA PIHAK** mengakui bawa semua informasi dan dokumen berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini disiapkan Khusus oleh **PARA PIHAK** hanya untuk kepentingan dan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini
- (3) **PARA PIHAK** sepakat bahwa semua informasi yang diperoleh dari dan mengenai pihak lainnya merupakan rahasia dan hanya untuk tujuan pelaksanaannya perjanjian Kerjasama ini serta tidak menggunakannya diluar lingkup perjanjian Kerjasama ini atau mengungkapkannya diluar lingkup perjanjian Kerjasama ini atau mengungkapkannya pada pihak ketiga tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari pihak lainnya
- (4) Ketentuan pada ayat (1) dan (2) tersebut diatas tidak berlaku pada Informasi yang dibuka karena ketentuan hukum atau perintah perundang-undangan.
- (5) **PARA PIHAK** selama masa pelaksanaan kerjasama maupun setelah berakhirnya perjanjian kerjasama ini, **PARA PIHAK** wajib menjaga kerahasiaan data atau tidak membocorkan informasi rahasia serta tidak menyimpang dari kewajiban **PARA PIHAK** yang telah disepakati dan




Paraf 1	:	
Paraf 2	:	
Paraf 3	:	

apabila dilanggar akan dikenakan sanksi sesuai kebutuhan yang berlaku.

#### Pasal 14

#### PEMBERITAHUAN

1. Setiap pemberitahuan dan/atau surat menyurat yang berkaitan dengan **Perjanjian** ini harus dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh **PIHAK** yang berwenang untuk itu dapat dikirimkan atau disampaikan secara langsung, jasa kurir (untuk hal-hal tersebut diperlukan tanda terima dan tanda tangan penerima) atau dikirim melalui faksimili dengan konfirmasi tertulis melalui kurir pada hari kerja berikutnya kepada alamat-alamat di bawah ini:
  - a. **PT. Sarana Pactindo**  
Alamat : Jl. Soekarno Hatta No. 269, Bandung 40235  
Telepon : 022-5229881  
Fax : 022-5204156  
E-mail : ryan@pactindo.com  
U/p : Ryan Sumadihardja
  - b. **PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara**  
Alamat : Jalan Mayjen Sutoyo No. 95, Kerdari, Sulawesi Tenggara  
Telepon : 0401-3121526  
E-mail : ichal.munir@gmail.com/lusyshintyad@gmail.com  
U/p : Faizal Munir -- Kepala Bagian Pemasaran Jasa
  - c. **Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Kendari**  
Alamat : Jl. Abd. Silondae No. 8 Kendari, Sulawesi Tenggara  
E-mail : manfirs80.mf@gmil.com  
U/p : Maman Firmansyah, S.STP.,M.M – Kabid Pengelolaan Pendapatan Wil. II BP2RD
2. Dalam hal terjadi perubahan alamat dari yang tersebut di atas atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing **PIHAK**, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam **Perjanjian** ini selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.

Paraf 1	:	
Paraf 2	:	
Paraf 3	:	



3. Jika perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan maka surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan berdasarkan **Perjanjian** ini dianggap telah diberikan semestinya dengan dikirimkannya atau disampaikannya secara langsung, jasa kurir (untuk hal-hal tersebut diperlukan tanda terima dan tanda tangan penerima) atau dikirimkannya melalui faksimili dengan konfirmasi tertulis melalui kurir pada hari kerja berikutnya.

#### Pasal 15

#### KEADAAN MEMAKSA

- (1) Keadaan memaksa (*force majeure*) adalah kejadian-kejadian yang terjadi diluar kehendak dan kekuasaan **PARA PIHAK** secara langsung maupun tidak langsung dan secara materil dapat mempengaruhi pelaksanaan kewajiban **PARA PIHAK** berdasarkan perjanjian kerjasama ini;
- (2) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi gempa bumi angin topan, banjir, tanah longsor, sambaran petir, gunung meletus dan bencana alam lainnya, kebakaran, huruhara, terorisme, sabotase pemberontakan, embargo dan pemogokan massal, perang baik yang dinyatakan atau tidak sesuai ketentuan dan kebijaksanaan negara yang wajib ditaati;
- (3) Dalam hal terjadinya *force majeure* sebagaimana dimaksud ayat (1), **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak terjadinya *force majeure* tersebut dan harus membuat rencana ulang pelaksanaan kewajibannya yang tertunda tersebut disertai batas waktu pelaksanaannya;
- (4) Apabila pihak yang mengalami *force majeure* tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam ayat (3), maka segala kerugian, resiko dan konsekuensi yang mungkin timbul menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK** yang mengalami *force majeure*.

Paraf 1	:	F
Paraf 2	:	A
Paraf 3	:	A

**Pasal 16**

**ADDENDUM**

- (1) Perubahan dan hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menuangkan dalam Petunjuk Pelaksanaan atau diatur dalam suatu Perjanjian Tambahan (addendum) yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** menghendaki perubahan perjanjian, maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KETIGA** bersedia merubah perjanjian iniq sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku tanpa mengenakan biaya selama ruang lingkup pekerjaan ini tidak berubah

**Pasal 17**

**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini timbul perselisihan antara **PARA PIHAK**, maka pada tingkat pertama akan diusahakan penyelesaian secara musyawarah mufakat.
- (2) Apabila musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **PARA PIHAK** tidak mencapai kata mufakat maka **PARA PIHAK** akan menyelesaikannya melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) atau melalui jalur hukum dengan memilih kedudukan hukum yang umum dan tetap pada kantor kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari Sulawesi Tenggara.

**Pasal 18**

**INVESTASI DAN PEMBIAYAAN**

- (1) Tanggung jawab atas barang yang di sewa oleh **PIHAK KEDUA** akan diatur dalam bentuk Berita Acara Serah Terima untuk di implementasikan.
- (2) Pemasangan dan sinkronisasi barang atau perangkat Jaringan Online Sistem yang telah ada yang di sewa oleh **PIHAK KEDUA** yang jumlah dan kondisinya akan diatur dalam bentuk Berita Acara.

Paraf 1	:	K
Paraf 2	:	
Paraf 3	:	

- (3) Kerusakan terhadap barang eksisting yang di gunakan wajib pajak merupakan tanggung jawab **PIHAK KETIGA** dan membebaskan **PIHAK KEDUA** untuk memperbaikinya.
- (4) Atas pengadaan barang atau perangkat baru akibat pergantian Perangkat barang yang mengalami kerusakan harus mendapat persetujuan tertulis dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA**.

### Pasal 19

#### SANKSI

- (1) Apabila **PIHAK PERTAMA** terlambat melakukan pendistribusian alat kepada **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK PERTAMA** diwajibkan membayar denda sebesar 1% (satu per mil) per hari atas keterlambatan dari Nilai Pekerjaan.
- (2) Keterlambatan pendistribusian alat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila pendistribusian lewat dari 10 hari kerja terhitung PO dikirim dari **PIHAK KEDUA** ke **PIHAK PERTAMA**.
- (3) Apabila **PIHAK KEDUA** terlambat melaksanakan kewajiban pembayaran sewa-menyewa sebagaimana ditetapkan pada pasal 10 ayat 3, maka **PIHAK KEDUA** diwajibkan membayar denda kepada **PIHAK PERTAMA** sebesar 1% (satu per mil) per hari atas keterlambatan dari nilai Pekerjaan.
- (4) Apabila **PIHAK KETIGA** terlambat melakukan pemindahbukuan ke rekening yang ada di **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK KETIGA** wajib memberikan denda kepada Wajib Pajak sebesar 2% dari tagihan pajak pada bulan tersebut.
- (5) Pasal ini tidak berlaku apabila ketelambatan tersebut disebabkan keadaan memaksa/*force majeure* dan mendekati hari raya idul fitri sebagaimana disebutkan dalam pasal 15 perjanjian ini.

### PASAL 20

#### LAMPIRAN

**Perjanjian** ini disertai dengan lampiran-lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisah dari **Perjanjian** ini sebagai berikut:

- Lampiran 1 : Surat Penunjukan  
 Lampiran 2 : Service Level Agreement (SLA)

Paraf 1	:	F
Paraf 2	:	W
Paraf 3	:	W

Lampiran 3 : Non Disclosure Agreement (NDA)

**Pasal 21**

**KETENTUAN LAIN**

- (1) Apabila terjadi perubahan pengurusan Status Hukum, kepemilikan dan kepengurusan masing-masing **PARA PIHAK** sebelum berakhir perjanjian ini, maka perjanjian ini tetap berlaku dan mengikat **PARA PIHAK**.
- (2) Segala perbuatan hukum **PARA PIHAK** sebelum ditandatanganinya perjanjian kerjasama ini tetap berlaku dan mengikat **PARA PIHAK** sebagaimana maksud dan tujuan perjanjian kerjasama ini.

**Pasal 22**

**PENUTUP**

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut diatas dibuat dalam rangkap 3 (tiga) asli bermeterai cukup, masing masing untuk **PIHAK PERTAMA**, **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA** yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK PERTAMA**  
**PT. SARANA PACTINDO**



**RYAN SUMADIHARDJA**  
Direktur Utama

**PIHAK KEDUA**  
**PT. BANK PEMBANGUNAN**  
**DAERAH**  
**SULAWESI TENGGARA**



**HAYATI HASAN**  
Direktur Umum


**PIHAK KETIGA**  
**PEMERINTAH**  
**KOTA KENDARI**



**SUSANTI**  
Pjt. Kepala BPRD  
Kota Kendari

**LAMPIRAN 1**  
**Surat Penunjukan**

**PIHAK KEDUA** mengirimkan surat Penunjukan **Layanan Mesin/Alat Pembayaran Dan Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Secara Online Sistem** yang sudah ditandatangani kepada **PIHAK PERTAMA**, sebagai berikut :

Paraf 1	:	
Paraf 2	:	
Paraf 3	:	

**LAMPIRAN 2**  
**Service Level Agreement (SLA)**

1. **Definisi**

Tingkat Layanan yang diberikan **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** berdasarkan kemampuan **PIHAK PERTAMA** untuk memberikan jasa perawatan dan perbaikan **Mesin/Alat Pembayaran Dan Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Secara Online Sistem**.

2. **Pedoman Pengukuran**

Pedoman yang digunakan adalah *Mean Time to Recovery (MTTR)* **Mesin/Alat Pembayaran Dan Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Secara Online Sistem** yaitu interval waktu sejak diterimanya laporan terjadinya gangguan pada **Mesin/Alat** oleh **PIHAK KEDUA** ke **PIHAK PERTAMA** sampai dengan beroperasinya kembali **Mesin/Alat Pembayaran Dan Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Secara Online Sistem** di lokasi *Merchant* atau *Wajib Pajak*.

3. **Kegiatan Maintenance rutin**

Kegiatan maintenance rutin yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- i. Backup data 1 (satu) tahun sekali atau tergantung kebutuhan;
- ii. Update Modul jika diperlukan;
- iii. Monitoring status perangkat per hari;
- iv. Penanganan gangguan.

4. **Availability Mesin/Alat**

- a. *Service Level* yang dijanjikan **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** adalah 1 (satu) hari untuk penanganan dan penggantian;
- b. *Service Level* **Mesin/Alat** tidak memperhitungkan:

Paraf 1	:	
Paraf 2	:	
Paraf 3	:	

- i. Terjadinya *Force Majeure*;
- ii. Pemeliharaan pada Mesin/Alat secara berkala setiap 2 (dua) kali dalam setahun di bulan juni dan Desember selama kerjasama ini berjalan;
- iii. Waktu Tempuh dan Jarak Tempuh lokasi *Merchant* atau Wajib Pajak;
- iv. Gangguan pada Mesin POS Kasir Milik *Merchant* atau Wajib Pajak.
- v. Gangguan atau kerusakan teknis pada Pusat Komputer Milik *Merchant* atau Wajib Pajak.

5. **Backup Unit Mesin/Alat**

*Service Level* yang dijanjikan **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**

a. Tujuan

**PIHAK PERTAMA** menyediakan cadangan Mesin/alat dengan tujuan :

1. Mengantisipasi terjadinya kerusakan Mesin/Alat di lokasi *Merchant* atau Wajib Pajak.
2. Menjaga *Service Level* yang telah disepakati.

b. Ketentuan Cadangan Mesin/Alat

1. **PIHAK PERTAMA** menyediakan backup unit kepada **PIHAK KEDUA** sejumlah 5% (lima persen) untuk masing-masing *Service Order* yang diterbitkan oleh **PIHAK KEDUA**.
2. Mesin/Alat yang menjadi Backup Unit disimpan di lokasi yang sudah ditentukan oleh **PIHAK KEDUA** dan disepakati oleh Para Pihak.
3. Backup Unit akan diberikan kepada **PIHAK KEDUA** apabila:
  - a. Terjadi kerusakan Mesin/Alat di *Merchant* atau Wajib Pajak, dengan kondisi :

Paraf 1	:	
Paraf 2	:	<i>[Signature]</i>
Paraf 3	:	

- o Apabila kerusakan disebabkan oleh tidak berfungsinya Mesin/Alat yang bukan diakibatkan oleh salah penggunaan dan/atau kelalaian user (*fault*), **PIHAK PERTAMA** melakukan penggantian Mesin/Alat dengan mekanisme Backup Unit.
  - o Apabila kerusakan disebabkan oleh tidak berfungsinya Mesin/Alat yang diakibatkan oleh salah penggunaan, kelalaian user (*fault*) dan Mesin/Alat tidak dapat diperbaiki lagi, **PIHAK PERTAMA** membebankan biaya penggantian tersebut kepada **PIHAK KEDUA**.
- b. Terjadi *Force Majeure* dan/atau terjadi tindak kejahatan di lokasi **Merchant** atau **Wajib Pajak** yang mengakibatkan rusak atau hilangnya Mesin/Alat yang dilengkapi dengan keterangan resmi dari pihak yang berwenang.
- c. Terjadi kehilangan Mesin/Alat di Merchant atau Wajib Pajak, dengan ketentuan :
- o **PIHAK KEDUA** menginformasikan kehilangan kepada **PIHAK PERTAMA** dengan dilengkapi dengan keterangan resmi dari pihak yang berwenang
  - o **PIHAK PERTAMA** membebankan biaya penggantian Mesin/Alat kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama.

Paraf 1	:	
Paraf 2	:	
Paraf 3	:	



**Lampiran 3**  
**Non Disclosure Agreement (NDA)**

Paraf 1	:	K
Paraf 2	:	K
Paraf 3	:	